Galih Maulana, Lc.

Syarat Sah Shalat dalam Mazhab Syafi'i

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Syarat Sah shalat Mazhab Syafi'i
Penulis : Galih Maulana, Lc
41 hlm

JUDUL BUKU
Syarat Sah shalat Mazhab Syafi'i

PENULIS
Galih Maulana, Lc

EDITOR
Fatih

SETTING & LAY OUT
Fayad Fawwaz

DESAIN COVER
Muhammad Abdul Wahab

PENERBIT
Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA
12 Nopember 2018

Daftar Isi

Muqaddimah

Shalat merupakan rukun dan tiang dalam agama Islam, orang yang menjaga shalatnya, maka agama dan hidupnya akan terjaga pula, begitu pula sebaliknya, orang yang melalaikan shalat, maka dia telah menghancurkan agama dan hidupnya, oleh sebab itu, shalat menjadi sangat penting bagi kehidupan seorang muslim.

Shalat juga menjadi salah satu indikator keberhasilan amal perbuatan kita seluruhnya, nanti di akhirat, ibadah yang pertama dihisab adalah shalat, apabila shalatnya baik maka ibadah yang lain pun baik, apabila shalatnya rusak, maka rusak pula seluruh amalnya, Rasulullah ﷺ bersabda:

أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلاةُ فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ

"Amal pertama yang dihisab bagi seorang hamba di akhirat adalah shalat, apabila shalatnya baik maka baik pula seluruh amalnya, apabila shalatnya rusak, maka rusak pula seluruh amalnya. HR. Thabrani

Maka sudah selayaknya bagi kita untuk benar-benar memperhatikan masalah shalat ini. Di antara hal yang harus diperhatikan dalam shalat adalah

tentang syarat sahnya, karena syarat sah ini menetukan sah tidak sahnya shalat yang kita lakukan, jangan sampai kita cape-cape melaksanakan ibadah shalat namun ternyata tidak sah, sehingga tidak diterima Allah ﷻ.

Disini penulis ingin mencoba mengurai sedikit tentang syarat sah shalat beserta beberapa perinciannya yang penulis bagi menjadi dua seri, seri pertama tentang thaharah dan menutup aurat, seri kedua tentang menghadap kiblat dan mengetahui waktu shalat, insya Allah.

Mudah-mudahan tulisan singkat ini dapat memberi tambahan pengetahuan dan manfaat bagi kita semua.

A. Syarat Sah Shalat

Syarat sah pengertiannya adalah sebagaimana disampaikan oleh Syamsudin Abul Qasim al-Ghazzi (918 H):

ما تتوقف صحة الصلاة عليه وليس جزءا منها[1]

"sesuatu yang tergantung padanya sah (tidaknya) ibadah shalat dan sesuatu itu bukan bagian dari shalat"

Syarat sah merupakan hal-hal yang harus dipenuhi

[1] Hasyiah al-Baijuri 'Ala Syarh al-Ghazzi 'Ala Matn Abi Syuja', Hal. 265

oleh seseorang sebelum dan selama pelaksanaan suatu ibadah, dalam hal ini adalah shalat, agar shalat tersebut hukumnya sah, apabila salah satu dari hal-hal yang termasuk syarat sah shalat tidak terpenuhi maka shalatnya batal. Ini senada dengan syarat yang didefinisikan oleh para ulama ushul, yaitu ;

مَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ، وَلاَ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ وَلاَ عَدَمٌ لِذَاتِهِ

> *"sesuatu yang apabila tidak terpenuhi mengakibatkan tidak adanya hukum, dan apabila sesuatu (syarat) ini ada tidak melazimkan ada tidaknya hukum"*

Syarat dan rukun sama-sama harus terpenuhi agar shalatnya sah, perbedaan antara keduannya adalah bahwasannya rukun bagian dari shalat seperti ruku', sedangkan syarat sah bukan bagian dari shalat, tetapi hal-hal di luar shalat yang sudah harus terpenuhi sebelum pelaksanaan shalat dan terus berlangsung selama shalat itu berlangsung.

Syarat sah shalat dalam mazhab Syafi'i sebagaimana disebutkan dalam kitab Matan Abi Suja' ada lima:

وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء طهارة الأعضاء من الحدث والنجس وستر العورة بلباس

طاهر والوقوف على مكان طاهر والعلم بدخول الوقت واستقبال القبلة[2]

"Syarat sebelum masuk (pelaksanaan) shalat ada lima; thaharah badan dari hadats dan najis, menutup aurat dengan pakaian yang suci, melaksanakan shalat di tempat suci, tau masuknya waktu shalat dan menghadap kiblat"

Disini penulis akan merampingkannya menjadi empat, yaitu thaharah, menutup aurat, menghadap kiblat dan mengetahui waktu, hal ini dilakukan karena pembahasan kesucian anggota tubuh, pakaian dan tempat yang tadinya dipisahkan, oleh penulis digabung dalam satu bahasan saja, yaitu thaharah.

B. Thaharah

Thaharoh secara bahasa artinya bersih, sedangkan menurut istilah fuqoha yang dimaksud dengan thaharoh adalah:

رفع حدث أو أزالة نجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما[3]

[2] Matan Abi Syuja', Hal. 8

[3] Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, Jilid 1, Hal. 79

“Menghilangkan hadats atau najis atau yang semakna dengan keduanya dengan cara yang serupa dengan keduanya”

Dari definisi di atas bisa disimpulkan bahwa thaharah itu ada dua jenis, pertama thaharah dari hadats, baik itu hadats kecil atau hadats besar, kedua thaharah dari najis.

Contoh thaharah dari hadats adalah berwudhu, contoh thaharah dari najis adalah istinja, sedangkan contoh thaharah dari sesuatu yang semakna dengan keduanya dengan bentuk yang serupa adalah tayamum, tajdid wudhu atau mandi sunah, yang mana semua itu tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hadats atau najis secara hakiki, namun ritualnya tetap dinamakan thaharoh.

1. Hukum Dan Dalil

Thaharoh atau bersuci merupakan syarat sah shalat, baik itu shalat fardhu atau shalat sunah, tidak sah shalat bagi orang yang tidak dalam keadaan suci.

Dalilnya adalah ijma ulama mujtahidin σ, bahwa orang yang shalat tanpa thaharah shalatnya batil/tidak sah.

Adapun untuk rincian dalil akan wajibnya thaharah baik itu dari hadats atau najis adalah sebagai berikut:

A. Thaharah Dari Hadats

Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا

وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. (QS. Al-Maidah: 6)

Dalam ayat di atas disebutkan secara eksplisit bahwa orang yang hendak melakukan shalat

diperintahkan untuk berthaharah terlebih dahulu, dalam konteks ini adalah berwushu.

Sabda nabi Muhammad ﷺ

عن أَبَي هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ[4]

“Dari Abu Hurairah r.a, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: tidak diterima shalat orang yang berhadats sampai dia berwudhu.”

عن اين عمر: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ[5]

“Dari Ibnu Umar, aku mendengar Rosulullah ﷺ bersabda: shalat tidak diterima tanpa thaharah”

Kedua hadits di atas dengan jalas menyatakan bahwa shalat yang dilakukan tanpa thaharah maka shalatnya tidak diterima dalam artian tidak sah.

B. Thaharah Dari Najis

Firman Allah ﷻ:

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ[6]

---

[4] HR. Bukhori

[5] HR. Muslim

[6] Al-Mudtsir: 4

“Dan bersihkanlah pakaianmu”

Imam Nawawi (w 676 H) ketika menafsirkan ayat di atas mengatakan:

أَنَّ الْمُرَادَ ثِيَابَكَ الْمَلْبُوسَةَ وَأَنَّ مَعْنَاهُ طَهِّرْهَا مِنْ النَّجَاسَةِ[7]

“Yang dimaksud pakaianmu (dalam ayat di atas) adalah pakaian yang dipakai Nabi, maknanya adalah sucikanlah apa yang kamu pakai dari najis”

Sabda Nabi ﷺ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: عَامَّةُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ فَتَنَزَّهُوا مِنَ الْبَوْلِ[8]

“hadits marfu’ dari Ibnu Abas, Rosulullah ﷺ bersabda: umumnya adzab kubur dikarenakan air kencing, maka bersucilah dari air kencing”

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لفَاطِمَة بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ: فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ

[7] Al-Majmu’ syarh al-Muhadzab: jilid. 3 hal. 132

[8] HR. Daruquthni

فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي[9]

“Rosulullah ﷺ bersabda kepada Fatimah binti Abi Hubaisy: apabila kamu dalam keadaan haidh tinggalkanlah shalat, apabila telah usai maka mandilah dan laksanakan shalat”

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ، فَقَالَ: إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ البَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ[10]

“Dari Ibnu Abas, dia berkata: Nabi ﷺ melalui dua kubur, kemudian bersabda: dua penghuni kubur ini sedang diadzab, keduanya tidak diadzab karna dosa besar, salah seorang dari mereka diadzab karna tidak menjaga dari air kencingnya, adapun satunya karena sering melakukan namimah (adu domba)”

Qiyas kepada thaharah hadats.

2. Berdarah Ketika Shalat

Ketika kita sedang shalat lalu tiba-tiba kita mimisan atau kita memukul nyamuk yang ternyata ada darahnya, bagaimana hukum shalat kita? Bukankah

---

[9] HR. Bukhori

[10] HR. Bukhori

darah itu adalah najis ?

Dalam mazhab syafi'I, najis ada dua macam; darah dan selain darah, imam Syirozi (w 476 H) dalam kitabnya al-Muhadzab mengatakan:

وَالنَّجَاسَةُ ضَرْبَانِ دِمَاءٌ وَغَيْرُ دِمَاءٍ[11]

"Najis ada dua jenis; darah dan selain darah"

Jadi apabila seseorang shalat dan di tubuhnya terdapat najis, dalam hal ini adalah darah, maka shalatnya tidak sah, kecuali apabila darahnya sedikit.

Yang menjadi masalah adalah apa standar yang membedakan antara darah sedikit dan banyak?

Diskusi tentang masalah ini panjang sekali, namun imam Nawawi menyebutkan bahwa pendapat yang paling shahih dalam mazhab syafi'i bahwa standar untuk menentukan kadar darah itu banyak atau sedikit adalah kembali merujuk kepada *'adat* (kebiasaan) umumnya orang.

وَأَصَحُّهُمَا الرُّجُوعُ إِلَى الْعَادَةِ فَمَا يَقَعُ التَّلَطُّخُ بِهِ غَالِبًا وَيَعْسُرُ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ فَقَلِيلٌ وَمَا لَا فَكَثِيرٌ[12]

Pendapat paling shahih di antara dua pendapat (qoul qodim dan qoul jadid imam Syafi'i) adalah

[11] Al-Muhadzab Fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i, Jilid 1, Hal. 116

[12] Al-Majmu' syarh al-Muhadzab: jilid. 3 hal. 134

kembali merujuk kepada al-'adat (kebiasaan masyarakat), apabila darah itu secara umum mengenai (tubuh) dan sulit untuk menjaganya (untuk tidak ternodai darah tersebut) maka dianggap sedikit, adapun selain itu maka dianggap banyak.

Di tempat lain beliau juga berkata:

وَهُوَ الْقَدْرُ الَّذِي يَتَعَافَاهُ النَّاسُ فِي الْعَادَةِ يَعْنِي يَعُدُّونَهُ عَفْوًا[13]

Darah sedikit yaitu darah yang kadarnya menurut pandangan masyarakat dapat dimaafkan, yakni secara norma masyarakat kadar darah tersebut sedikit.

Kenapa najis darah ini dibedakan antara banyak dan sedikit? Apabila banyak menyebabkan shalat tidak sah, apabila sedikit shalatnya tetap sah?

Jawabannya adalah karena menjaga dan menghindar dari darah banyak itu mudah, sedangkan menjaga dan menghindar dari darah sedikit itu sangat sukar dan repot, padahal agama Islam ini tidak menghendaki kesukaran bagi pemeluknya, Allah ﷻ berfirman;

---

[13] Al-Majmu' syarh al-Muhadzab: jilid. 3 hal. 133

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾[14]

“Dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam beragama”

Atas dasar inilah kemudian dibedakan antara darah sedikit dan darah banyak.

3. Shalat Dalam Keadaan Darurat Najis

Apabila seseorang dalam keadaan dimana dia tidak bisa menghilangkan najis dari badannya, kemudian waktu shalat hampir habis, maka yang harus dilakukannya adalah shalat sebagaimana biasanya sebagai bentuk penghormatan kepada waktu shalat, jangan sampai terlewat waktu shalat tanpa menunaikan shalat.

Imam nawawi mengatakan:

أَمَّا حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ فَإِذَا كَانَ عَلَى بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ غَيْرُ مَعْفُوٍّ عَنْهَا وَعَجَزَ عَنْ إزَالَتِهَا وَجَبَ أَنْ يُصَلِّيَ بِحَالِهِ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ[15]

“Hukum dari masalah ini yaitu, apabila seseorang yang terkana najis di badannya kemudian dia tidak mampu menghilangkan najis tersebut (karena alasan tertentu) maka dia wajib melaksanakan

---

[14] QS. Al-Hajj dari ayat 78

[15] Al-Majmu’ syarh al-Muhadzab: jilid. 3 hal. 136

shalat sesuai keadaanya sebagai bentuk penghormatan atas waktu shalat”

Contohnya ketika seseorang yang telah berwudhu pergi ke suatu tempat yang disana tidak ada air, kemudian di tengah perjalanan orang ini terkena najis sementara waktu shalat akan segera habis dan tidak ada kesempatan untuk membersihkan najis, maka dalam keadaan seperti ini, dia wajib melaksanakan shalat sebagaimana biasanya, lalu nanti setelah dia mampu menghilangkan najis, shalatnya diulang kembali.

Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ :

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بشئ فاتوا منه ما استطعتم[16]

“Dari Abu Hurairoh, bahwasanya Rosulullah ﷺ bersabda: apabila aku memberi kalian perintah akan suatu hal maka laksanakanlah semampu mungkin”

Jadi dalam konteks ini, ketika salah satu syarat sah tidak mampu terpenuhi bukan berarti kewajiban menjalankan shalat pada waktunya menjadi terabaikan, laksanakanlah shalat itu bagaimanapun keadaanya semampu mungkin, shalat inilah yang

[16] HR. Bukhori Muslim

kemudian dalam term mazhab syafi'i dinamai sebagai *Shalat li hurmat al-wakti*.

Kemudian, apabila najis yang menempel pada tubuhnya sudah berhasil dihilangkan, maka wajib mengulangi shalat tersebut meski waktunya sudah habis, inilah yang disebut sebagai shalat Qadha.

Imam Nawawi menyebutkan:

وَتَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ

"Dan diwajibkan mengulanginya (ketika sudah mampu menghilangkan najis)

Begitu juga orang yang memiliki luka yang mengeluarkan darah, orang dengan keadaan seperti ini juga wajib mengulagi shalatnya, inilah pendapat paling shahih dalam mazhab Syafi'i.

أَمَّا إِذَا كَانَ عَلَى قَرْحِهِ دَمٌ يَخَافُ مِنْ غَسْلِهِ وَهُوَ كَثِيرٌ بِحَيْثُ لَا يُعْفَى عَنْهُ فَفِي وُجُوبِ الْإِعَادَةِ الْقَوْلَانِ اللَّذَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ: الْجَدِيدُ الْأَصَحُّ وُجُوبُهَا[17]

"Apabila pada luka terdapat darah yang banyak, namun tidak bisa dicuci karena ditakutkan bertambah parah, maka tentang kewajiban mengulangi shalat (setelah sembuh) ada dua pendapat yang disebutkan penulis (as-Syairozi),

[17] Al-Majmu' syarh al-Muhadzab: jilid. 3 hal. 137

yang paling shohih adalah qoul jadid/pendapat barunya imam Syafi'i yang menyatakan wajib."

4. Pakaian Yang Suci

Termasuk dalam cakupan thaharah adalah sucinya pakaian yang digunakan ketika shalat dari najis, dalilnya adalah firman Allah ﷻ:

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ[18]

"Dan bersihkanlah pakaianmu"

Jadi, apabila seseorang shalat dengan menggunakan pakaian yang ada najisnya maka shalatnya tidak sah.

Lalu bagaimana apabila tidak ada pakaian lain lagi selain pakaian yang ada najisnya sementara dia tidak mampu untuk mencucinya karena suatu alasan?

Dalam masalah ini, pendapat yang shahih dalam mazhab Syafi'i adalah dia shalat tanpa mengenakan pakaian, alias telanjang dan tidak ada kewajiban atasnya untuk mengulangi shalatnya ketika mendapatkan pakaian yang suci. Imam Nawawi mengatakan;

أَنَّ الصَّحِيحَ فِي مَذْهَبِنَا أَنَّهُ يُصَلِّي عَارِيًّا وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ[19]

"pendapat yang shahih dalam mazhab kami

[18] Al-Mudatsir: 4

[19] Al-Majmu' syarh al-Muhadzab: jilid. 3 hal. 143

(tentang masalah ini) adalah dia shalat dalam keadaan telanjang dan tidak perlu lagi mengulang (shalatnya)”.

Contohnya saat seseorang pergi ke padang pasir, lalu pakaiannya terkena najis sementara waktu shalat akan berakhir dan tidak ditemukan air untuk mencuci pakaiannya tersebut.

Maka yang harus dia lakukan adalah bertayamum apabila tidak dalam keadaan suci, kemudian melepas pakaian yang ada najisnya kemudian melaksanakan shalat seperti biasa.

Namun apabila waktu shalat masih panjang, dia harus mencari pakaian yang suci atau mencari air untuk mencuci pakaiannya yang terkena najis.

5. Tempat Yang Suci

Tempat yang digunakan untuk shalat harus dalam keadaan suci, apabila seseorang shalat di tempat yang ada najisnya maka shalatnya tidak sah. Dalilnya adalah dalil-dalil umum tentang kewajiban bersuci atau berthaharah.

Lalu bagaimana tentang riwayat yang mengatakan bahwa Nabi shalat di kandang kambing? Bukankah di kandang kambing biasanya ada najisnya?

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي

فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ[20]

Dari Anas: “bahwasanya Rasulullah dahulu shalat di kandang kambing sebelum masjidnya dibangun”

Dalam hal ini imam Baihaqi (w 458 H) mengutip penjelasan imam Syafi’i dalam mentakwil maksud hadits tersebut, beliau berkata:

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: فَأَمَرَ أَنْ يُصَلَّى فِي مُرَاحِهَا يَعْنِي وَاللهُ أَعْلَمُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ مُرَاحِهَا الَّذِي لَا بَعْرَ وَلَا بَوْلَ فِيهِ[21]

Imam syafi’i berkata: perintah Nabi tentang shalat di kandang kambing maksudnya adalah wallahu a’lam yaitu kandang kambing yang di dalamnya tidak terdapat kotoran atau kencing kambing.

Dalam mazhab Syafi’i sudah jelas dinyatakan bahwa kotoran hewan adalah najis, baik hewan itu halal dimakan dagingnya atau hewan yang tidak halal dimakan dagingnya, sehingga apabila di tempat shalat ada kotoran hewan maka shalat di tempat tersebut tidak sah.

Di antara hujjah mazhab syafi’i yang menyatakan keharusan sucinya tempat untuk melaksanakan

---

[20] HR. Muslim

[21] As-Sunan al-Kubro lil Baihqi, jilid. 2, hal, 630

shalat adalah hadits A’robi:

عن أبي هريرة قَالَ: قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي المِسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُوهُ وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ[22]

Dari Abu Hurairoh: seorang arab badui kencing di masjid maka orang-orang pun marah dan berusaha menghajarnya, kemudian Nabi bersabda: “Biarkanlah dia, nanti siram kencingnya dengan seember air”

Perintah nabi untuk menyiramkan seember air pada air kecing arab badui tersebut dapat dipahami bahwa tempat shalat harus dalam keadaan suci. Wallahu a’lam.

6. Terpaksa Shalat Di Tempat Najis

Ketika misalnya seseorang dalam keadaan tertahan di tempat yang ada najisnya, apa yang harus diperbuat?

Dalam hal ini kasusnya sama seperti kasus darurat najis, imam Nawawi mengatakan:

فَإِذَا حُبِسَ إِنْسَانٌ فِي مَوْضِعٍ نَجِسٍ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ

[22] HR. Bukhari

يُصَلِّيَ هَذَا مَذْهَبُنَا وَبِهِ قَالَ الْعُلَمَاءُ كَافَّةً إِلَّا أَبَا حَنِيفَةَ[23]

Apabila seseorang tertahan di tempat najis dia tetap wajib melaksankan shalat (di tempat tersebut), inilah mazhab kami dan mazhab seluruh ulama selain Abu Hanifah.

Dalilnya adalah sabda nabi Muhammad ﷺ:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بشيء فاتوا منه ما استطعتم[24]

> *"Dari Abu Hurairoh, bahwasanya Rosulullah ﷺ bersabda: apabila aku memberi kalian perintah akan suatu hal maka laksanakanlah semampu mungkin"*

Namanya tertahan, tentu tidak bisa berbuat apa-apa, maka sudah masuk dalam katagori darurat, kerjakanlah semampunya.

Namun meskipun melaksankan shalat di tempat najis, tetap harus berusaha mengindari najis tersebut ketika shalat sebisa mungkin, dan apabila kemudian bisa keluar dari tempat tersebut, wajib bagi orang tersebut untuk mengulang shalatnya.

---

[23] Al-Majmu' syarh al-Muhadzab: jilid. 3 hal. 154

[24] HR. Bukhori Muslim

7. Melihat Najis Ketika Usai Shalat

Ketika seseorang selesai melaksanakan shalat kemudian melihat ada najis di pakaiannya, dia tidak tau apakah najis itu sudah ada selama shalat atau baru ada usai shalat, bagaimana hukum shalat tersebut, apakah sah?

Dalam masalah ini mazhab syafi'i menyatakan hukum shalatnya sah, imam Nawawi mengatakan:

أَمَّا حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ فَإِذَا سَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ رَأَى عَلَيْهِ نَجَاسَةً يَجُوزُ أَنَّهَا كَانَتْ فِي الصَّلَاةِ وَيَجُوزُ أَنَّهَا حَدَثَتْ بَعْدَهَا فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ بِلَا خِلَافٍ[25]

Adapun hukum masalah ini, apabila seseorang melihat najis pada dirinya setelah salam (dari shalat), najis ini bisa jadi sudah ada selama shalat bisa juga ada setelah shalat, maka shalat nya tetap sah tanpa ada khilaf.

Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ

[25] Al-Majmu' syarh al-Muhadzab: jilid. 3 hal. 156

ﷺ صَلَاتَهُ قَالَ: مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ؟ قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ جِبْرِيلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا[26]

Dari Abi Sa'id al-Khudri, beliau berkata: ketika Rasulullah ﷺ shalat bersama para sahabatnya tiba-tiba beliau melepas kedua sandalnya dan meletakkan keduanya di sebelah kiri, para sahabat ketika melihat itu segera melepas sandal mereka. Setelah selesai shalat, Rasulullah ﷺ bertanya: apa yang menyebabkan kalian melepas sandal? Mereka menjawab: kami melihat engkau melepas sandal maka kami pun mengikutinya, Rasulullah ﷺ bersabda: sesunggunya Jibril datang kepada ku dan memberitahu bahwa di kedua sandalku terdapat najis"

Hadits ini menunjukan bahwa rakaat yang sudah dilakukan padahal ada najis namun kita tidak mengetahuinya, maka rakaat tersebut tidak wajib diulang.

Alasan berikutnya adalah *ishtishhab*, yaitu adanya najis tersebut mungkin ada setelah usai shalat, karena hukum awal dari adanya najis ketika sedang shalat adalah tidak ada, dia ragu akan hal itu,

[26] HR. Abu Daud dan al-Hakim

sehingga tidak ada kewajiban untuk mengulang shalat karena hal yang meragukan.

Namun meski shalatnya sah, dianjurkan untuk mengulangi shalatnya sebagai bentuk kehati-hatian.

قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ وَيُسْتَحَبُّ إعَادَتُهَا احْتِيَاطًا[27]

Imam Syafi'i dan para ulama syafi'iyah berkata: dianjurkan mengulangi shalat tersebut untuk kehati-hatian.

Begitu juga pernyataan imam Nawawi:

وَجَبَ إعَادَةُ كُلِّ صَلَاةٍ تَيَقَّنَ وُجُودُ النَّجَاسَةِ فِيهَا وَلَا يَجِبُ مَا شَكَّ فِيهِ وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ[28]

Wajib mengulang setiap shalat apabila yakin adanya najis ketika shalat tersebut, apabila hanya sebatas ragu maka tidak wajib mengulangnya, tetapi hanya dianjurkan.

8. Shalat Di Tempat Maksiat

Makruh hukumnya shalat di tempat yang mana itu tempat berkumpulnya setan atau jin. Dalilnya adalah hadits Nabi ﷺ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: عَرَّسْنَا مَعَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ

---

[27] Al-Majmu' syarh al-Muhadzab: jilid. 3 hal. 154

[28] Al-Majmu' syarh al-Muhadzab: jilid. 3 hal. 156

حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ.[29]

Dari Abu Hurairah, beliau berkata: kami istirahat malam ketika safar bersama Nabi ﷺ, kami tidak bangun (di wakti subuh) sampai terbit matahari, kemudian Nabi bersabda: siapkan kendaraan masing-masing (untuk perjalanan), sesungguhnya setan-setan hadir di tempat ini.

Ketika Nabi bangun kesiangan, Nabi tidak segera melaksanakan shalat subuh, namun malah mengajak para sahabat untuk berlalu dari tempat tersebut dengan alasan adanya setan. Ini menunjukan makruhnya shalat di tempat hadir dan berkumpulnya setan.

Tempat berkumpulnya setan bukan terbatas hanya di tempat angker saja, tetapi juga di tempat-tempat maksiat, sehingga apabila shalat di tempat tersebut hukumnya makruh.

الصَّلَاةُ فِي مَأْوَى الشَّيْطَانِ مَكْرُوهَةٌ بِالِاتِّفَاقِ وَذَلِكَ مِثْلُ مَوَاضِعِ الْخَمْرِ وَالْحَانَةِ وَمَوَاضِعِ الْمُكُوسِ وَنَحْوِهَا مِنْ الْمَعَاصِي الْفَاحِشَةِ[30]

---

[29] HR. Muslim

[30] Al-Majmu’ syarh al-Muhadzab: jilid. 3 hal. 162

Shalat di tempat bersemayam setan hukumnya makruh secara ittifaq, yaitu seperti tempat jual beli khamr, bar, tempat rawan pungli dan selainnya yang termasuk tempat maksiat.

C. Menutup Aurat

Aurat adalah anggota tubuh yang wajib ditutup dan terlarang untuk dilihat[31] baik itu dari laki-laki atau perempuan, baik itu dalam shalat ataupun di luar shalat, baik dalam keramaian ataupun ketika sendirian dalam gelap selain untuk kebutuhan.

Mengenai batasan aurat ini bermacam-macam tergantung keadaan, beda antara aurat laki-laki dan aurat perempuan, begitu juga aurat wanita berbeda-beda batasannya tergantung oleh siapa aurat tersebut dilihat.

1. Hukum Dan Dalil

Ketika shalat, menutup aurat hukumnya wajib karena merupakan syarat sah shalat, siapa yang auratnya terbuka ketika shalat maka shalatnya tidak sah.

Imam Nawawi mengatakan:

فَسَتْرُ الْعَوْرَةِ شرط لصحة الصلاة فان انكشف شئ مِنْ

[31] الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (1/ 738)

عَوْرَةِ الْمُصَلِّي لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ[32]

"Menutup aurat merupakan syarat sah shalat, apabila seseorang shalat dan auratnya terbuka maka shalatnya tidak sah"

Dalil yang menunjukan wajibnya menutup aurat ini adalah sebagi berikut;

Firman Allah ﷻ:

﴿يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ﴾[33]

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid"

Maksud ayat ini sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibn Abbas adalah hendaklah seseorang menggunakan pakaian ketika menunaikan shalat[34], tentu pakaian yang dimaksud adalah pakaian yang menutup aurat.

Sabda nabi Muhammad ﷺ:

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ[35]

---

[32] Al-Majmu' syarh al-Muhadzab: jilid. 3 hal. 166

[33] QS. Al-'Araf ayat 31

[34] الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (1/ 738)

[35] HR. Abu Daud

Dari Aisyah, bahwasannya nabi Muhammad ﷺ bersabda: "Allah tidak menerima shalat wanita yang sudah haid (baligh) kecuali memakai khimar"

Hadits ini menunjukan bahwa wanita yang sudah baligh ketika shalat harus menggunakan khimar, yaitu pakaian yang menutup kepala dan leher. Sebagaimana diketahui bahwa kepala dan leher merupakan aurat bagi wanita.

Sabda nabi Muhammad ﷺ kepada Asma binti Abu Bakar:

يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ[36]

"Wahai Asma, apabila seorang wanita telah baligh maka tidak boleh terlihat dari badannya kecuali ini dan ini, beliau ﷺ menunjuk kepada wajah dan kedua telapak tangannya"

Menutup aurat juga sebagai bentuk ta'dhim kepada Allah, bagaimana mungkin seorang hamba menghadap Allah dalam keadaan terbuka aurat.

Tentang kewajiban menutup aurat ini, baik dalam shalat maupun diluar shalat merupakan ijma' para ulama mujtahidin.

2. Aurat Laki-Laki

Aurat laki-laki menurut pendapat terkuat dalam mazhab Syafi'i adalah antara pusar dan lutut,

[36] Hadits Mursal riwayat Abu Daud dan al-Baihaqi

sedangkan pusar dan lutut itu sendiri bukanlah aurat.

Imam Nawawi mengatakan:

فَفِي عَوْرَةِ الرَّجُلِ خَمْسَةُ أَوْجُهٍ الصَّحِيحُ الْمَنْصُوصُ أَنَّهَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ والركبة وليست السرة والركبة مِنْ الْعَوْرَةِ[37]

"Dalam masalah aurat laki-laki ada lima pendapat dalam mazhab, namun yang shohih dan tertulis (dalam kitab imam Syafi'i) adalah bahwa aurat laki-laki antara pusar dan lutut, pusar dan lutut itu sendiri bukanlah aurat."

Jadi ketika misalnya seorang laki-laki sedang shalat, kemudian terlihat lututnya, maka dia tetap sah shalatnya, karena lutut bukan aurat.

Di antara dalil yang menegaskan masalah di atas adalah hadits shohih riwayat imam Bukhori:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ آخِذًا بِطَرَفِ ثَوْبِهِ حَتَّى أَبْدَى عَنْ رُكْبَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ غَامَرَ، فَسَلَّمَ[38]

"Dari Abu Darda, beliau berkata: saya duduk dekat Nabi ﷺ, kemudian Abu Bakar menghadap sembari

---

[37] Al-Majmu' syarh al-Muhadzab: jilid. 3 hal. 168

[38] HR. Bukhori

mengangkat pakaiannya sampai terlihat lututnya, lalu Nabi bersabda: "sahabatmu ini sedang dalam pertikaian", kemudan Abu Bakar mengucapkan salam."

Hadits di atas menunjukan bahwa lutut bukanlah aurat, kalau saja lutut itu termasuk aurat, tentu Nabi akan menegur dan menyuruh Abu Bakar untuk menutup lututnya.

وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ قَاعِدًا فِي مَكَان فِيهِ مَاءٌ قَدْ انْكَشَفَ عَنْ رُكْبَتِهِ أَوْ رُكْبَتَيْهِ فَلَمَّا دَخَلَ عُثْمَانُ غَطَّاهَا[39]

Dari Abu Musa al-Asy'ari, bahwasannya Nabi ﷺ duduk pada suatu tempat yang ada airnya dalam keadaan pakaiannya tersingkap hingga sampai kedua lutut atau salah satu lutut beliau, tatkala Utsman sudah datang, beliau menutupnya.

Hadits ini menunjukan bahwa lutut bukanlah aurat, karena kalau saja lutut termasuk aurat, tentu Nabi akan menutupnya. Adapun beliau menutup lututnya ketika datang Ustman, itu karena Utsman terkenal dengan sifat malunya, sehingga Nabi merasa tidak enak apabila Utsman merasa malu melihat lutut baginda Nabi, ini terbukti karena sebelum Utsman datang, Nabi tidak merasa riskan lututnya terlihat

[39] HR. Bukhori

oleh Abu Musa al-Asy'ari.

3. Aurat Wanita

Aurat wanita ketika shalat adalah seluruh badannya selain wajah dan kedua telapak tangan.

Imam Nawawi mengatakan:

وَأَمَّا عَوْرَةُ الْحُرَّةِ فَجَمِيعُ بَدَنِهَا إِلَّا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ إِلَى الْكُوعَيْنِ[40]

"Adapun aurat wanita merdeka adalah seluruh badannya selain wajah dan kedua telapak tangan sampai ke pergelangan"

Begitu juga imam al-Mawardi (w 455 H) dalam al-Hawi mengatakan:

فالمرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها إلى آخر مفصل الكوع[41]

"Seluruh tubuh wanita ketika shalat adalah aurat kecuali wajah dan kedua tangannya sampai pergelangan"

4. Batas Wajah

Pembahasan tentang batas wajah ini menjadi

---

[40] Al-Majmu' syarh al-Muhadzab: jilid. 3 hal. 168

[41] الحاوي الكبير (2/ 167)

penting, karena banyak yang belum tahu tentang apa itu hakikat wajah yang dimaksud oleh para ulama, khusunya ulama Syafi'iyah.

Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitabnya menyebutkan definisi dan batasan wajah, beliau manyatakan;

وهو طولا ظاهر ما بين منابت شعر رأسه غالبا وتحت منتهى أي طرف المقبل من لحييه بفتح اللام على المشهور فهو من الوجه دون ما تحته والشعر النابت على ما تحته[42]

"Batas wajah secara vertikal dimulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai tempat bertemunya dua rahang (dagu) yang menghadap ke depan, sedangkan bagian bawah (dagu) dan janggut bukanlah termasuk wajah"

Penjelasan ini juga disampaikan oleh imam al-Mawardi dalam al-Hawi, beliau menyatakan:

واسم الوجه يتناول ما يقع به المواجهة، وما تحت الشعر الكثيف لا تقع به المواجهة فلم يتناوله الاسم

[42] تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (1/ 201)

وإذا لم يتناوله لم يتعلق به الحكم[43]

“kata wajah menunjuk pada bagian yang mengandung makna “muwajahah” (berhadapan), adapun janggut tebal yang tumbuh di bawah (dagu) bukanlah bagian yang dipakai untuk ber”muwajahah” sehingga tidak termasuk dari wajah, apabila tidak termasuk bagian wajah, maka tidak terkena hukum yang terkait dengan wajah”

Dari pernyataan-pernyataan di atas menjadi jelas bahwa bagian bawah dagu bukanlah wajah, sehingga dihitung sebagai aurat. Maka sudah selayakna bagi kaum wanita untuk lebih memperhatikan masalah ini, jangan sampai bagian bawah dagu tersingkap, karena itu akan membatalkan shalat.

Ini batas wajah secara vertikal, adapun batas wajah secara horizontal adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar:

وعرضا ظاهر ما بين أذنيه حتى ما ظهر بالقطع من جرم نحو أنف قطع لوقوع المواجهة المأخوذ منها الوجه بذلك بخلاف باطن عين[44]

Adapun secara horizontal yaitu apa yang dhohir (muncul dan terlihat) di antara dua telinga, terlihat

---

[43] الحاوي الكبير (1/ 109)

[44] Tuhfah al-Muhtaj, Jilid 1, Hal. 202

secara pasti berbentuk fisik, seperti hidung, ini berbeda dengan bola mata (yang tidak muncul).

Maksud dari perkataan Ibnu Hajar yaitu bahwa yang dihitung sebagai wajah adalah apa yang nampak dan muncul di permukaan wajah, sehingga bola mata, lubang hidung dan mulut bagian dalam tidak masuk dalam katagori wajah.

5. Hukum Isbal Ketika Shalat

Isbal adalah menjulurkan celana atau sarung melebihi mata kaki. Perbuatan semacam ini di beberapa budaya di masa-masa tertentu merupakan ciri atau suatu bentuk menyombongkan diri.

Orang yang sengaja menjulurkan pakaiannya dengan niat menyombongkan diri mendapat ancaman serius dalam agama, Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا[45]

Dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah ﷺ bersabda: "Allah tidak akan melihat pada hari kiamat nanti orang-orang yang menjulurkan kain sarungnya karena sombong"

Terlepas dari itu, yang akan dibahas disini adalah hukum isbal ketika dalam keadaan shalat.

Menurut madzhab Syafi'i, isbal, baik dalam

---

[45] HR. Bukhori

keadaan shalat ataupun diluar shalat hukumnya dirinci; apabila diniatkan untuk menyombongkan diri maka hukumnya haram, tetapi apabila tidak diniatkan untuk menyombongkan diri, maka hukumnya makruh.

Imam Nawawi menyatakan:

مَذْهَبُنَا أَنَّ السَّدْلَ فِي الصَّلَاةِ وَفِي غَيْرِهَا سَوَاءٌ فَإِنْ سَدَلَ لِلْخُيَلَاءِ فَهُوَ حَرَامٌ وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ الْخُيَلَاءِ فَمَكْرُوهٌ وَلَيْسَ بِحَرَامٍ[46]

Madzhab kami adalah bahwa as-sadl (isbal) baik ketika shalat maupun di luar shalat adalah sama, yaitu apabila dimaksudkan sombong maka hukumnya haram, tetapi apabila bukan dimaksudkan sombong maka hukumnya makruh, tidak haram.

Apabila kita shalat, kemudian sarung atau pakaian kita terjulur melebihi mata kaki dan tidak ada sama sekali niat menyombongkan diri karena hal itu, maka shalat kita tetap sah, meski memang bagusnya hal itu ditinggalkan karena termasuk hal-hal yang dimakruhkan.

Imam Nawawi dalam al-Majmu’ membawakan ucapan imam Syafi’i dari riwayat Buwaiti:

---

[46] Al-Majmu’ syarh al-Muhadzab: jilid. 3 hal. 177

فَأَمَّا السَّدْلُ لِغَيْرِ الْخُيَلَاءِ فِي الصَّلَاةِ فَهُوَ خَفِيفٌ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ لَهُ إنَّ إزَارِي يَسْقُطُ مِنْ أَحَدِ شِقَّيِّ فَقَالَ لَهُ: لَسْت مِنْهُمْ[47]

Adapun as-sadl (Isbal) yang bukan karena kesombongan ketika shalat maka hukumnya ringan (tidak sampai haram), kerena sabda Nabi kepada Abu bakar yang mengatakan bahwa sarungnya menjulur kebawah, nabi menjawab: Engkau bukanlah termasuk orang menjulurkannya karena sombong.

Jadi kesimpulannya adalah, isbal apabila dilakukan dengan tujuan menyombongkan diri maka hukumnya haram, baik itu dalam shalat maupun di luar shalat, tetapi apabila tidak disertai dengan kesombongan, maka hukumnya makruh, apabila dalam keadaan shalat, shalatnya tetap sah.

---

[47] Al-Majmu’ syarh al-Muhadzab: jilid. 3 hal. 177

Tentang Penulis

Nama lengkap penulis adalah Galih Maulana, lahir di Majalengka 07 Oktober 1990, saat ini aktif sebagai salah satu peneliti di Rumah Fiqih Indonesia, tinggal di daerah Pedurenan, Kuningan jakarta Selatan.

Pendidikan penulis, S1 di Universitas Islam Muhammad Ibnu Su'ud Kerajaan Arab Saudi cabang Jakarta, fakultas syari'ah jurusan perbandingan mazhab dan tengah menempuh pasca sarjana di

Intitut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES).

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com